

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 4 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah perlu dibantu oleh Perangkat Daerah sebagai suatu kesatuan sistem yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan;
  - b. bahwa Organisasi Perangkat Daerah disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**  
**dan**  
**BUPATI PAKPAK BHARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 57) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c diubah, huruf b angka angka 4 dihapus, pada ayat (1) huruf b ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 5, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

(1) Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari:
  1. Bagian Tata Pemerintahan;
  2. Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia;
  3. Bagian Organisasi dan Tatalaksana;
  4. Dihapus;
  5. Bagian Hubungan Masyarakat.
- c. Asisten Administrasi dan Pembangunan, terdiri dari:
  1. Bagian Umum;
  2. Bagian Perekonomian
  3. Bagian Pembangunan;
  4. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- d. Staf Ahli.

(2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan dalam Pasal 8 pada ayat (1) huruf d dihapus dan pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 8

(1) Asisten Pemerintahan terdiri dari:

- a. Bagian Tata Pemerintahan
- b. Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia;
- c. Bagian Organisasi dan Tatalaksana;
- d. Dihapus;
- e. Bagian Hubungan Masyarakat.

(2) Tiap-tiap Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Pemerintahan.

3. Diantara Paragraf 3 dan Paragraf 4 disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 3 A dan diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 14 A dan Pasal 14 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Paragraf 3 A

#### Bagian Hubungan Masyarakat

### Pasal 14 A

Bagian Hubungan Masyarakat adalah unsur staf Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan.

#### Pasal 14 B

- (1) Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari:
    - a. Sub Bagian Keprotokolan dan Persandian;
    - b. Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan;
    - c. Sub Bagian Penerbitan Informasi dan Kemitraan.
  - (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
4. Ketentuan dalam Paragraf 4 Pasal 15 dan Pasal 16 dihapus;
  5. Ketentuan pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Asisten Administrasi dan Pembangunan terdiri dari:
    - a. Bagian Umum;
    - b. Bagian Perekonomian;
    - c. Bagian Pembangunan;
    - d. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
  - (2) Tiap-tiap Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi dan Pembangunan.
6. Ketentuan dalam Paragraf 1 Bagian Hubungan Masyarakat Pasal 19 dan Pasal 20 dihapus;
  7. Ketentuan dalam Bagian Keempat Asisten Administrasi dan Pembangunan, diantara Paragraf 2 dan Paragraf 3 disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 2 A, dan diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 22 A dan Pasal 22 B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Paragraf 2 A**

#### Bagian Perekonomian

#### Pasal 22 A

Bagian Perekonomian adalah unsur staf Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi dan Pembangunan.

#### Pasal 22 B

- (1) Bagian Perekonomian terdiri dari:
    - a. Sub Bagian Sumber Daya Alam;
    - b. Sub Bagian Sarana Perekonomian;
    - c. Sub Bagian Bina Investasi.
  - (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
8. Ketentuan dalam Paragraf 3 Bagian Ekonomi dan Pembangunan Pasal 23 dan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 3**  
**Bagian Pembangunan**

Pasal 23

Bagian Pembangunan adalah unsur staf Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi dan Pembangunan.

Pasal 22 B

- (1) Bagian Pembangunan terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Bina Program;
  - b. Sub Bagian Pengendalian;
  - c. Sub Bagian Evaluasi.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Bagian.

9. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 19 Desember 2013

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

dto

**REMIGO YOLANDO BERUTU**


Diundangkan di Salak  
pada tanggal 19 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,**

dto


**HOLLER SINAMO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2013  
NOMOR 4**



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
 NOMOR : 4 Tahun 2013  
 TANGGAL : 11 Desember 2013  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 SEKRETARIAT DAERAH**



BUPATI PAKPAK BHARAT,

REMIGO YOLANDO BERUTU